

**IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BERBASIS KEPULAUAN DIDUKUNG POROS MARITIM
DI PROVINSI MALUKU**


***POLICY IMPLEMENTATION OF LOCAL DEVELOPMENT PLANNING
BASED ON ISLAND CLUSTER SUPPORTED BY CENTER OF MARITIME
AT MALUKU PROVINCE***

Oleh :
SYURYADI
NIM. DIP. 04.194

Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Pemerintahan
di Institut Pemerintahan Dalam Negeri


Disetujui oleh Tim Promotor
pada tanggal 04 Februari 2019

Komisi Promotor




Prof. Dr. Drs. **ERMAYA SURADINATA, SH, MH, MS**

Promotor



Dr. **REYDONNYZAR MOENEK, M.DEVT, M**

Co-Promotor




Dr. **SAMPARA LUKMAN, MA**

Co-Promotor


Mengetahui :

Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri



Prof. Dr. **MURTIR JEDDAWI, SH, MH**

Direktur Program Pascasarjana



Dr. **SAMPARA LUKMAN, MA**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
NOMOR : 420 - 16 - TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI UJIAN NASKAH DISERTASI/SIDANG TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
ATAS NAMA SYURYADI, NIM. DIP. 04.194
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan sistim pendidikan dan kalender akademik Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan, perlu melaksanakan Ujian Naskah Disertasi/Sidang Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan;
 - bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Naskah Disertasi/Sidang Terbuka, perlu membentuk Tim Penguji guna mendukung kelancaran kegiatan dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Ujian Naskah Disertasi/Sidang Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-48 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 212/U Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47/E/O/2013 Tanggal 12 Februari 2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pemerintahan (S3) Pada Institut Ilmu Pemerintahan di Sumedang (Insitut Pemerintahan Dalam Negeri);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 892.1-8573 Tahun 2018 Tanggal 30 November 2018 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH, MH, sebagai Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
14. Keputusan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor:4517/SK-BAN-PT/Akred/D/XI/2017 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Program Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
15. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah berkali-kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penguji pada Ujian Naskah Disertasi/Sidang Terbuka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA dalam keputusan ini bertugas menguji Ujian Naskah Disertasi/Sidang Terbuka Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana IPDN dan bertanggung jawab kepada Rektor IPDN melalui Direktur Program Pascasarjana IPDN
- KETIGA** : Ujian Naskah Disertasi/Sidang Terbuka diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 dengan jadwal yang akan diatur oleh Bidang Administrasi Akademik.

KEEMPAT

Semua biaya sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IPDN Tahun Anggaran 2019 berupa honorarium berdasarkan ketentuan yang berlaku anggaran Program Pascasarjana IPDN MAK 1292.001.002.053.A.521213.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan di dalamnya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
pada tanggal *17 Januari* 2019

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


PROF. DR. MURTIR JEDDAWI, SH, MH

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri cq Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi cq Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Yth. Inspektur Jenderal Kemendagri, di Jakarta;
4. Yth. Direktur Program Pascasarjana (sebagai laporan);

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Nomor : 420 - 16 - Tahun 2019
Tanggal : 17 Januari 2019

TIM PENGUJI UJIAN NASKAH DISERTASI/SIDANG TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

ATAS NAMA SYURYADI, NIM. DIP. 04.194

HARI SENIN, TANGGAL 4 FEBRUARI 2019

No	Nama Dosen	Keterangan
1	Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH, MH	Ketua Sidang
2	Dr. Sampara Lukman, MA	Ketua
3	Prof. Dr. Ngadisah, MA	Ketua Pelaksana
4	Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS	Anggota
5	Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd	Anggota
6	Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, MA	Anggota
7	Prof. Dr. Tjahya Supriatna, SU	Anggota
8	Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA	Anggota
9	Dr. Reydonnyzar Moenek, M.Devt,M	Anggota
10	Dr. Kusworo, M.Si	Anggota
11	Dr. Z. Sahuburua,SH, MH	Anggota

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


PROF. DR. MURTIR JEDDAWI, SH, MH



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, *17 Januari* 2019

Nomor : *005/10/1/PAN*
Lampiran : -
Perihal : Undangan Menguji Ujian Terbuka
An. SYURYADI, NIM. DIP.04.194

Kepada :

- Yth. 1. Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH, MH
(Rektor IPDN/Ketua Sidang/Oponen Ahli)
2. Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS (Promotor)
3. Dr. Sampara Lukman, MA (Co Promotori)
4. Dr. Reydonnyzar Moenek, M.Devt, M (Oponen Ahli)
5. Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd (Oponen Ahli)
6. Prof. Dr. Ngadisah, MA (Oponen Ahli)
7. Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, MA (Oponen Ahli)
8. Prof. Dr. Tjahya Supriatna, SU (Oponen Ahli)
9. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA (Oponen Ahli)
10. Dr. Z. Sahuburua, SH, MH (Oponen Ahli)
11. Dr. Kusworo, M.Si (Oponen Ahli)

Di

Tempat

Dengan hormat, disampaikan sehubungan akan dilaksanakannya Sidang Terbuka Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana IPDN atas nama **SYURYADI, NIM. DIP.04.194**, dengan judul Disertasi "Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Gugus Pulau Didukung Poros Maritim Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Provinsi Maluku"

Sehubungan hal tersebut kami mohon kehadiran Bapak/Ibu sebagai Penelaah/Penguji pada acara dimaksud yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 4 Februari 2019
Pukul : 09.00 WIB – 12.00 WIB
Tempat : **Ruang Ujian PPs Kampus IPDN Jatinangor**

Demikian disampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu di ucapkan terima kasih.

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


⚡ PROF. DR. MURTIR JEDDAWI, SH, MH 

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pascasarjana IPDN;
2. Ka Prodi Doktor PPs IPDN;
3. Para Asdir PPs IPDN;
4. Kasubag Tata Usaha PPs;
5. Mahasiswa ybs.

JADWAL UJIAN NASKAH DISERTASI/SIDANG TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S-3) IPDN KAMPUS JATINANGOR

HARI SENIN, TANGGAL 4 FEBRUARI 2019

NO	HARI	WAKTU	NAMA MAHASISWA	PROMOTOR	DOSEN PENGUJI
1	SENIN 4 FEBRUARI 2019	09.00 - 12.00 WIB	SYURYADI NIM. DIP. 04.194	1. Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MS, MH 2. Dr. Sampara Lukman, MA 3. Dr. Reydonnyzar Moenek, M.Devt, M	1. Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH, MH 2. Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, MA 3. Prof. Dr. Khasan Effendy, M.Pd 4. Prof. Dr. Tjahya Supriatna, SU 5. Prof. Dr. Ngadisah, MA 6. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA 7. Dr. Z. Sahuburua, SH, MH 8. Dr. Drs. Kusworo, MSi

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


PROF. DR. MURTIR JEDDAWI, SH, MH